

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan . Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2020 ini berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja tahun berjalan. Penetapan Rencana Kerja Perubahan ini, akan dirancang untuk dijadikan acuan dalam mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan, yang akan dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Semarang,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klungkung

I KOMANG DHARMA SUYASA.SH.MAP
NIP.19701020 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31

BAB III : TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran	33
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	38

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang.

Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis kearah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan RPJMD Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung serta Visi dan Misi dalam rangka perwujudan public good and service maupun pelayanan prima (service excellence). Untuk mendapatkan kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal diperlukan adanya program kegiatan yang fisible, transparan dan legitimate sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, bersih serta bertanggung jawab. Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan perencanaan perubahan yang dibuat setiap oleh masing-masing SKPD karena adanya perubahan RKPD akibat adanya perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2020. Renja ini mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja tahun berjalan. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun mengacu pada dinamika yang terjadi pada tahun berjalan sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Adapun latar belakang Perubahan Renja dilaksanakan adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik Tahun 2020 sesuai Visi dan Misi Kabupaten Klungkung. Penyusunan Renja Perubahan merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 87 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berdaya guna dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya harus mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, Pemanfaatan Data Kependudukan bagi sektor publik lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2020 dengan 4 Program dan dibagi dalam beberapa jenis kegiatan. Untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut serta berkenaan dengan perencanaan berbasis Kinerja dan evaluasi renja pada tahun 2020 maka dalam Renja ini digambarkan Input, output dan Outcome, sehingga bisa dilihat capaian kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan Hukum pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Perpres 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
 15. Perpres 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung;
 21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 tentang Renstra
 23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
 24. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

1.3 Maksud dan Tujuan

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2020 yang disebabkan oleh ditemukannya perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2020. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Tujuan pembuatan Renja Perubahan ini dijadikan pedoman penyelenggaraan Program dan Kegiatan pada sisa tahun berjalan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 : Latar Belakang
- 1.2 : Landasan Hukum
- 1.3 : Maksud dan Tujuan
- 1.4 : Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

- 2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
- 2.3 : Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
- 2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 : Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 : Strategi dan Arah Kebijakan

3.3 : Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra.*

hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II (laporan Evaluasi Renja TW II, Laporan CIK, Laporan Realisasi Rencana Aksi Bulan Juni)

Perbandingan Program/ Kegiatan, Target dan Dana dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2020

2.1.1. Perbandingan Target Dana pada Renja Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Renja	Pagu	DPA	Pagu
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	915.322.469	Program Pelayanan Kesekretariatan	783.836.969
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	569.768.869	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	458.541.869
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	278.265.500	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	252.975.500
	Pengelolaan Kearsipan	19.583.000	Pengelolaan Kearsipan	20.758.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	8.247.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	8.287.000
	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	19.905.300	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	22.035.300

	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	19.552.800	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	21.239.300
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	411.078.500	Program Penataan Administrasi Kependudukan	408.248.000
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	294.862.000	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	297.202.000
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	86.710.500	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	70.870.000
	Pengolahan Dalam Penyusunan laporan Informasi Kependudukan	29.506.000	Pengolahan Dalam Penyusunan laporan Informasi Kependudukan	40.176.000
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	843.704.000	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	739.315.000
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	768.226.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	670.775.000
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah dating Penduduk	50.641.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah dating Penduduk	44.931.000
	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi	24.837.000	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi	23.609.000


	Kependudukan		Kependudukan	
4	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	738.696.000	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	691.385.000
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	87.882.000	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	71.602.000
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	83.544.000	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	70.609.000
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya	567.270.000	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya	549.174.000
	TOTAL	2.908.800.969		2.622.784.969

2.1.2 Perbandingan Program Kegiatan Renja PD dan DPA PD Tahun 2020


No	Renja	DPA
	Program/Kegiatan	Program/Kegiatan
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
	Pengelolaan Kearsipan	Pengelolaan Kearsipan

	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
	Pengolahan Dalam Penyusunan laporan Informasi Kependudukan	Pengolahan Dalam Penyusunan laporan Informasi Kependudukan
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah dating Penduduk	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah dating Penduduk
	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
4	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya

Gambar 2.1.3 Jumlah Program dalam Renja dengan DPA Perangkat Daerah Tahun 2020



Gambar 2.1.4 Jumlah Kegiatan dalam Renja dengan DPA Perangkat Daerah Tahun 2020



Adapun konsistensi masing-masing bidang sebagai berikut :

a. Bidang Pelayanan Kesekretariatan

Untuk perbandingan program kegiatan Bidang Pelayanan Kesekretariatan dari rencana kerja sampai dengan DPA konsistensi dengan jumlah program dimana dapat diuraikan 1 Program dengan 6 Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur
2. Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
3. Pengelolaan Kearsipan
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
5. Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
6. Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

b. Bidang Penataan Administrasi Kependudukan

Untuk perbandingan program kegiatan Bidang Penataan Administrasi Kependudukan dari rencana kerja sampai dengan DPA konsistensi dengan jumlah program dimana dapat diuraikan 1 Program dengan 3 Kegiatan sebagai berikut :

1. Implementasi system administrasi kependudukan
2. Pelaksanaan Kebijakan kependudukan
3. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Untuk perbandingan program kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari rencana kerja sampai dengan DPA konsistensi dengan jumlah program dimana dapat diuraikan 1 Program dengan 3 Kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk
3. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Untuk perbandingan program kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dari rencana kerja sampai dengan DPA konsistensi dengan jumlah program dimana dapat diuraikan 1 Program dengan 3 Kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran
2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
3. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya

Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan Renja PD

Hasil pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.5 Capaian Sasaran DISDUKCAPIL Kabupaten Klungkung Tahun 2020

NO	Program Kegiatan	Pagu Perubahan		Kinerja		Capaian Indikator Kinerja
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	620.431.066	345.136.258	100	100	100
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	366.965.366	230.927.853	100	100	100
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	221.971.000	86.286.205	100	100	100
	Pengelolaan Kearsipan	13.806.900	13.806.900	90	90	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	5.767.000	5.767.000	9	9	100
	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	5.560.000	5.430.000	23	23	100

	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	6.360.800	2.918.300	12	12	100
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	371.852.200	281.664.700	100	100	100
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	287.655.200	245.167.700	100	100	100
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	57.130.000	21.230.000	85	85	100
	Pengolahan Dalam Penyusunan laporan Informasi Kependudukan	27.067.000	15.267.000	3	3	100
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	705.010.000	591.021.500	100	100	100
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	635.896.500	578.496.500	96	96	100
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah datang Penduduk	46.284.500	7.046.000	100	100	100

	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	22.829.000	5.479.000	100	100	100
4	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	331.085.000	62.101.000	100	100	100
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	68.182.000	20.132.000	100	100	100
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	69.489.000	27.689.000	100	100	100
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya	193.414.000	14.280.000	100	100	100
	TOTAL	2.028.378.266	1.279.923.458			

Evaluasi Pelaksanaan Renja th 2020 Perubahan yang mencakup 4 Program antara lain :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 366.965.366,-
- b) Realisasi Anggaran : 230.927.853,-
- c) Kinerja Anggaran : 70.93 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

b. Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 221.971.000,-
- b) Realisasi Anggaran : 86.286.205,-
- c) Kinerja Anggaran : 58.01 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

c. Pengelolaan Kearsipan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 13.806.900,-
- b) Realisasi Anggaran : 13.806.900,-
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 90 %

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 5.767.000,-
- b) Realisasi Anggaran : 5.767.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 4 dok

e. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 5.560.000,-
- b) Realisasi Anggaran : 5.430.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 100 %

- d) Capaian Kinerja : 11 dok
 - f. Penatausahaan & Pengelolaan Keuangan SKPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 6.360.800,-
 - b) Realisasi Anggaran : 2.918.300,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100%
 - d) Capaian Kinerja : 6 dok
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di bidang pemanfaatan data kependudukan dan inovasi pelayanan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :
- a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Memelihara) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 287.655.200,-
 - b) Realisasi Anggaran : 245.167.700,-
 - c) Kinerja Anggaran : 85,22%
 - d) Capaian Kinerja : 100%
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 57.130.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : 21.230.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 37,16 %
 - d) Capaian Kinerja : 100%
 - c. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 27.067.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : 15.267.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 54%
 - d) Capaian Kinerja : 3 lap
3. Program Pelayanan Pendaftaran merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di bidang pendaftaran penduduk. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 635.896.500,-
 - b) Realisasi Anggaran : 578.496.500,-
 - c) Kinerja Anggaran : 87.46%
 - d) Capaian Kinerja : 100%
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 46.284.500,-
 - b) Realisasi Anggaran : 7.046.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 15.72%
 - d) Capaian Kinerja : 100%
 - c. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 22.829.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : 5.479.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 24%
 - d) Capaian Kinerja : 100%
4. Program Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di bidang pelayanan pencatatan sipil. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :
- a. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 68.182.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : 20.132.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 29.52%
 - d) Capaian Kinerja : 100%
 - b. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 69.489.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : 27.689.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 39.84%
 - d) Capaian Kinerja : 100%

c. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 193.414.000,-
- b) Realisasi Anggaran : 14.280.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 3.6%
- d) Capaian Kinerja : 100%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Triwulan II menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan. Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Triwulan II dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Triwulan II Tahun 2020 sebagaimana yang tertera pada Tabel Berikut :

Tabel 2.1.6

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2020

No.	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (I)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
1	2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
2																																								
2	6	Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi	21,50	4.629.430.216,00	837.348.800,00	19,94	95.322.460,00	123.029.880,00	0,00	256.604.102,00	19,94	388.734.002,00	100,00	37,01	19,94	176.082.629,89	25,40	176.082.629,89	25,40																				
2	6	9	9	100,00	2.935.788.372,00	545.988.402,89	100,00	589.788.860,00	76.320.780,00	0,00	148.004.888,00	100,00	224.525.597,00	100,00	39,41	100,00	770.413.999,89	100,00	770.413.999,89	100,00																				
2	6	9	4	100,00	1.360.740.344,00	256.488.680,00	100,00	278.265.500,00	36.383.882,00	2,63	49.902.323,00	91,85	86.286.205,00	91,85	31,01	91,85	342.704.363,00	91,85	342.704.363,00	91,85																				
2	6	9	5	90,00	116.527.000,00	13.180.000,00	90,00	19.933.000,00	0,00	21,00	13.806.900,00	69,00	13.806.900,00	54,44	70,50	49,00	26.995.900,00	54,44	26.995.900,00	54,44																				
2	6	9	7	9,00	38.035.000,00	5.047.000,00	9,00	8.247.000,00	5.787.000,00	5,00	0,00	6,00	5.787.000,00	66,67	69,93	6,00	10.814.000,00	66,67	10.814.000,00	66,67																				
2	6	9	5	23,00	90.488.500,00	5.455.300,00	23,00	19.935.300,00	15.400.000,00	15,00	3.880.000,00	19,26	5.430.000,00	79,26	27,28	18,00	10.885.300,00	79,26	10.885.300,00	79,26																				
2	6	9	6	12,00	96.851.000,00	11.349.300,00	12,00	19.952.800,00	2.918.300,00	5,00	2.918.300,00	12,00	2.918.300,00	50,00	14,93	16,00	14.267.800,00	50,00	14.267.800,00	50,00																				
				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				73,50	42,18	73,50	21,64													
				Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				S	SR	S	SR													

	Peningkatan Pelayanan Pencabutan Perkawinan dan Perceraian (RENSTRA)	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian sesuai SCP	100,00	497.982.000,00	100,00	77.422.662,00	100,00	83.544.000,00	100,00	27.688.000,00	0,00	100,00	100,00	105.111.662,00	100,00	21,11
2	Peningkatan Pelayanan Pencabutan Kawinan dan Perceraian Lainnya	Cakupan Layanan Akta Kemelian dan Peristiwa Penting Lainnya	100,00	810.112.000,00	100,00	34.520.000,00	100,00	567.270.000,00	100,00	14.280.000,00	0,00	100,00	100,00	48.800.000,00	100,00	6,02
2	3															
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																
100,00 19,52 27.688.000,00 100,00 33,14 100,00 105.111.662,00 100,00 21,11																
100,00 0 14,63																
ST SR ST SR																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
12.434.517.716,00 1.799.350.470,89 2.908.800.969,08 380.301.890,00 893.219.312,00 1.279.521.202,00 3.105.391.672,89																
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																
100,00 46,0 98,19 24,11																
100,00 0 0 ST SR																
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																
ST SR																

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib pemerintahan dan berpedoman kepada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan. Semua ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk mencapai target persentase kepemilikan dokumen kependudukan dilaksanakan kegiatan pelayanan keliling penerbitan administrasi kependudukan (CALING TANDUK) , pemeliharaan jaringan online dan hardware, peningkatan SDM, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, penataan dokumen Kependudukan, pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan dan intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung program GEMA SANTI Bupati Klungkung membuat kegiatan pelayanan guna meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian yaitu PITRA BHAKTI (Pemberian Akta Kematian sekaligus pemberian penghargaan kepada masyarakat yang mengurus Akta Kematian) yang merupakan Program Prioritas, BELA NANDA (Begitu Lahir Anak Mendapatkan Akta Kelahiran), kegiatan ini bekerjasama dengan rumah sakit umum dan puskesmas dimana jika ada pasien yang melahirkan di tempat tersebut akan langsung mendapatkan Akta Kelahiran setelah mendapat laporan dari rumah sakit atau puskesmas. Target kepemilikan KTP-el akan dicapai dengan kegiatan intensifikasi Pelayanan, sedangkan tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan akan dicapai dengan kegiatan pelayanan surat

pindah, KK, Pengelolaan Informasi kependudukan dan pemeliharaan jaringan online dan hardware. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Bulan Juni Tahun 2020 hasilnya cukup bagus walaupun masih ada yang beberapa yang belum maksimal karena faktor teknis dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk tertib administrasi kependudukan. Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Juni Tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Triwulan II Tahun 2020

No	Uraian	Target 2020	Realisasi	Capaian %
1	Penduduk WajibE-KTP yang melakukan perekaman	160.721 org	158.172 org	98,41
2	Kepemilikan KTP-el	155.898 org	158.050 org	101,38
3	Pasangan Suami Istri yang sudah memiliki Akta Perkawinan	7.271 pasangan	10.284 pasangan	141,43
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0- 18 Tahun	56.769 akta	57.585 akta	101,43
5	Cakupan Akta Kematian	5.376 Akta	7.104 Akta	132,14
6	Tersedianya informasi dan data kependudukan	100 %	100 %	100,00

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyangkut dengan :

Beberapa permasalahan - permasalahan pelayanan terutama yang berkaitan dengan aspek pokok kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
			Belum optimalnya disiplin aparatur
			Belum terwujudnya pengarsipan sesuai klasifikasi
			Belum optimalnya penyusunan dok perencanaan dan anggaran
			Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja
			Belum optimalnya penatausahaan keuangan SKPD
		Masih Belum Validnya Data Kependudukan	Belum Optimalnya Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan
			Belum terpenuhinya pemanfaatan data kependudukan
			Belum terwujudnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan ke semua Desa/OPD
		Belum optimalnya pelayanan identitas penduduk	Belum Optimalnya Pelayanan Kartu Identitas Penduduk dan KIA
			Belum Optimalnya pelayanan pindah dating penduduk

		Belum optimalnya pendataan penduduk yang belum memiliki dok Kependudukan
	Masih Rendahnya Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pelayanan akta kelahiran
		Belum Optimalnya pelayanan perkawinan dan pencatatan dan perceraian
		Belum optimalnya pelayanan pencatatan kematian

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu : *Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klungkung*

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Rancangan Awal RKPD, tidak ada penambahan program dan

kegiatan. Secara rinci dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Klungkung

RENJA PERUBAHAN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	DPA Tahun 2020		Renja Tahun 2020 Perubahan			Bertambah (Berkurang)	Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		
2					2.622.784.969,00		2.028.378.266,00	(594.406.703,00)	
2		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			2.622.784.969,00		2.028.378.266,00	(594.406.703,00)	
2	06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL							
2	06	03	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi	783.336.969,00	Disdudkapil	595.181.066,00	(188.655.903,00)	
2	06	09	01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	458.541.869,00	Disdudkapil	386.965.366,00	(91.576.503,00)	-pengurangan untuk refocusing anggaran pada Belanja Bahan pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Pemeliharaan, Belanja barang Inventaris non kapitalisasi, Belanja Modal
2	06	09	02 Pelayanan Administrasi Kepegawatan SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	252.975.500,00		196.721.000,00	(56.254.500,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas
2	06	09	03 Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat yang disiapkan sesuai klasifikasi	20.756.000,00	Disdudkapil	13.806.900,00	(6.951.100,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan jasa (ATK), Belanja Modal.
2	06	09	04 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	8.287.000,00	Disdudkapil	5.767.000,00	(2.520.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Atk, Materai, Cetak dan penggandaan, Belanja makanan dan minuman).
2	06	09	05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	22.035.300,00	Disdudkapil	5.560.000,00	(16.475.300,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (ATK, materai, belanja publikasi, cetak dan penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas).
2	06	09	06 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim Tepat Waktu	21.239.300,00	Disdudkapil	6.360.800,00	(14.878.500,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Atk, materai, cetak dan penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas).

2	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data	100,00 persen	408.248.000,00	100,00 persen	373.052.200,00	(35.195.800,00)	
2	06	15	03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Cakupan Layanan Perubahan Data	100,00 persen	297.202.000,00	100,00 persen	287.655.200,00	(9.546.800,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Cetak dan Penggandaan, Belanja Pemeliharaan Perangkat SIAK), Belanja Modal (Sisa Pagu Belanja Server)
2	06	15	05 Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Cakupan terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	85,00 Persen	70.870.000,00	85,00 Persen	57.130.000,00	(13.740.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran pada Belanja Barang dan Jasa (Sisa Pagu Belanja Trofi GISA), Jasa kantor (Belanja Publikasi dialihkan ke sekretariat rek. (09.01) untuk menunjang kegiatan dalam rangka publikasi kegiatan DISDUKCAPIL), Belanja Perjal
2	06	15	06 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	3,00 Persen	40.176.000,00	3,00 Persen	28.267.000,00	(11.909.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Cetak dan Penggandaan), Belanja Perjalanan Dinas
2	06	16	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	CakupanKepemilikan Dokumen Kependudukan	100,00 Persen	739.315.000,00	100,00 Persen	729.060.000,00	(10.255.000,00)	
2	06	16	01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	Cakupan Layanan Identitas Penduduk sesuai SOP	96,00 persen	670.775.000,00	96,00 persen	661.435.000,00	(9.340.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Material, Penggandaan)
2	06	16	02 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP	100,00 persen	44.931.000,00	100,00 persen	44.796.000,00	(135.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Material)
2	06	16	03 Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan	100,00 persen	23.609.000,00	100,00 persen	22.829.000,00	(780.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Material dan Penggandaan)
2	06	17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100,00 persen	691.385.000,00	100,00 persen	331.085.000,00	(360.300.000,00)	
2	06	17	01 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Cakupan layanan Akta kelahiran Sesuai SOP	100,00 persen	71.602.000,00	100,00 persen	68.182.000,00	(3.420.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Penggandaan), Belanja Perjalanan Dinas
2	06	17	02 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian sesuai SOP	100,00 Persen	70.609.000,00	100,00 Persen	69.489.000,00	(1.120.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Penggandaan)

2	06	17	03	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya Sesuai SOP	100.00 Persen	549.174.000,00	100.00 Persen	193.414.000,00	(355.760.000,00)	-Pengurangan Anggaran Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Penggandaan) dan Penghargaan Kepada Masyarakat yang Mengurus Akta Kematian (PTTRA PHAKTI)
TOTAL							2.622.784.969,00	2.028.376.266,00	(-594.408.703,00)		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perubahan SKPD.

BAB , III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 .

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”.

Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.1 Tujuan dan sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah Periode Tahun 2018 - 2023 pada misi yang ke 4, yaitu : *Terwujudnya pemerintahan yang responsif,*

transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik”, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dalam rangka mendukung misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan keinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersbut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : Untuk mewujudkan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, maka ditetapkan sasarannya sebagai berikut :

3.2 Startegi dan Arah Kebijakan

Tabel 3.2.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023

Visi	Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera
------	---

Misi 4	Terwujudnya Pemerintahan Yang Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk untuk pemenuhan hak-hak sipil penduduk	Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola, pelaksanaan pelayanan bagi penduduk lansia dan penduduk yang mengalami keterbatasan fisik dengan pelayanan Mobil Pelayanan Keliling serta sosialisasi pendaftaran penduduk
		Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil untuk pemenuhan perlindungan hukum dan sosial penduduk	Meningkatkan pelayanan akta pencatatan sipil dan melakukan pelayanan jemput bola ke desa-desa dengan pelayanan mobil keliling;
		Menerapkan sistem informasi kependudukan secara baik dengan dukungan kapasitas kelembagaan kependudukan yang handal	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi dengan integrasi semua data Administrasi Kependudukan ke database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan pelayanan

			jemput bola
		Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder/instansi di daerah dalam pemanfaatan data kependudukan	Optimalkan fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Tabel 3.2.2

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5

Tabel 3.2.3

Perbandingan Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KET
		RENSTRA TAHUN 1	RENJA TAHUN 2019	
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Kesekretarianan	6	6	
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3	3	
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	3	
4	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	3	3	
	JUMLAH	15	15	

Tabel 3.2.4

IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.5	87	87.5	88

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Perubahan RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan hak tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melihat perubahan kondisi yang terjadi pada tahun berjalan maka dari 4 program dan 15 kegiatan yang sudah berjalan dilakukan perubahan menyesuaikan dengan rancangan RKPD Kabupaten Klungkung dan diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020. Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020 tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Rencana Perubahan
Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Kabupaten
Klungkung

RENJA PERUBAHAN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	DPA Tahun 2020			Renja Tahun 2020 Perubahan			Bertambah (Berkurang)	Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2					2.622.784.969,00			2.028.378.266,00	(594.406.703,00)	
2					2.622.784.969,00			2.028.378.266,00	(594.406.703,00)	
2	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	19,94 nilai	783.836.969,00	Disdukcapil	19,94 nilai	595.181.066,00	(188.655.903,00)	
2	06 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Penuhuan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disdukcapil	100,00 persen	458.541.869,00	Disdukcapil	100,00 persen	366.965.366,00	(91.576.503,00)	-pengurangan untuk refocusing anggaran pada Belanja Bahan pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Pemeliharaan, Belanja barang Inventaris non kapitalisasi, Belanja Modal
2	06 09 02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur		100,00 persen	252.975.500,00		100,00 persen	196.721.000,00	(56.254.500,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas
2	06 09 03 Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Disdukcapil	90,00 Persen	20.758.000,00	Disdukcapil	90,00 Persen	13.806.900,00	(6.951.100,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan jasa (ATK), Belanja Modal.
2	06 09 04 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Disdukcapil	9,00 dokumen	8.287.000,00	Disdukcapil	9,00 dokumen	5.767.000,00	(2.520.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Atk, Materai, Cetak dan penggandaan, Belanja makanan dan minuman).
2	06 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Disdukcapil	23,00 Dokumen	22.035.300,00	Disdukcapil	23,00 Dokumen	5.560.000,00	(16.475.300,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (ATK, materai, belanja publikasi, cetak dan penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas).
2	06 09 06 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim Tepat Waktu	Disdukcapil	12,00 Dokumen	21.239.300,00	Disdukcapil	12,00 Dokumen	6.360.800,00	(14.878.500,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Atk, materai, cetak dan penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas).

2	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data	100,00 persen	408.248.000,00	100,00 persen	373.052.200,00	(35.195.800,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Cetak dan Penggandaan, Belanja Pemeliharaan Perangkat SIAK), Belanja Modal (Sisa Pagu Belanja Server)
2	06	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Cakupan Layanan Perubahan Data	100,00 persen	297.202.000,00	287.655.200,00	(9.546.800,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Cetak dan Penggandaan, Belanja Pemeliharaan Perangkat SIAK), Belanja Modal (Sisa Pagu Belanja Server)
2	06	15	05	Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Cakupan terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	85,00 Persen	70.870.000,00	57.130.000,00	(13.740.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran pada Belanja Barang dan Jasa (Sisa Pagu Belanja Trofi GISA), Jasa kantor (Belanja Publikasi dialihkan ke sekretariat rek. (09.01) untuk menunjang kegiatan dalam rangka publikasi kegiatan DISDUKCAPIL), Belanja Perjal
2	06	15	06	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	3,00 Persen	40.176.000,00	28.267.000,00	(11.909.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Cetak dan Penggandaan), Belanja Perjalanan Dinas
2	06	16	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100,00 Persen	739.315.000,00	729.060.000,00	(10.255.000,00)		
2	06	16	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	Cakupan Layanan Identitas Penduduk sesuai SOP	96,00 persen	670.775.000,00	661.435.000,00	(9.340.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Materai, Penggandaan)
2	06	16	02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP	100,00 persen	44.931.000,00	44.796.000,00	(135.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Materai)
2	06	16	03	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan	100,00 persen	23.609.000,00	22.829.000,00	(780.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Materai dan Penggandaan)
2	06	17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100,00 persen	691.395.000,00	331.095.000,00	(360.300.000,00)		
2	06	17	01	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Cakupan layanan Akta kelahiran Sesuai SOP	100,00 persen	71.602.000,00	68.182.000,00	(3.420.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Penggandaan), Belanja Perjalanan Dinas
2	06	17	02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian sesuai SOP	100,00 Persen	70.609.000,00	69.499.000,00	(1.120.000,00)	-Pengurangan Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Penggandaan)

2	06	17	03	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya Sesuai SOP	100,00 Persen	549.174.000,00	100,00 Persen	193.414.000,00	(355.760.000,00)	-Pengurangan Anggaran Untuk Refocusing Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Penggandaan) dan Penghargaan Kepada Masyarakat yang Mengurus Akta Kematian (PITRA-BHAKTI)
TOTAL											
							2.622.784.969,00		2.028.378.266,00	(594.406.703,00)	

BAB .IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan dari Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2020 yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah rencana program dan kegiatan RKPD. Dengan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2020 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini ke depan juga akan baik.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Tahun 2020 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Tahun 2020.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA